



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Raiy, Rt. 007/ Rw. 003, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Raiy, Rt. 007/ Rw. 003, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Amang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henok Lafu, S.H., advokat beralamat di Jalan Raya Serimbu Ngabang, gang sini suka no 6 Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat / email: Putralafu14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal, **28 Agustus 2011** di hadapan Pemuka Agama **Kristen** yaitu **Pdt. Hardianitus, MA** di **Gereja Misi Injili Indoensia** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **6108-KW-01072017-0003**, tanggal, **01 Juli 2015**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai tiga orang anak, yang diberi nama :
 - a. **ANAK 1**, Tempat Lahir, **Ngabang, 21 Desember 2013**, Jenis Kelamin **Perempuan**;
 - b. **ANAK 2**, Tempat Lahir, **Pontianak, 10 Juni 2016**, Jenis Kelamin **Laki – Laki**;
 - c. **ANAK 3**, Tempat Lahir, **Pontianak, 10 Desember 2019**, Jenis Kelamin **Laki – Laki**;Hak asuh serta bimbingan terhadap anak agar diberikan kepada **Tergugat**;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun, Damai, dan Harmonis;
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya Gugatan :
 - a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga
 - b. Bahwa Tergugat telah melaporkan permasalahan rumah tangga kepada Bupati Landak dan Penggugat telah menerima Keputusan Bupati Landak, **Nomor 887/790/ BKPSDM-C** tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;
 - c. Pada tanggal **8 Oktober 2022** Penggugat memenuhi Surat Panggilan dari Timanggung Binua Kota Ngabang untuk dilakukannya mediasi dalam perihal permasalahan rumah tangga, sehingga diputuskan **Cerai Secara Adat** yang disaksikan dihadapan Penggugat, masing – masing waris, pengurus adat, tepat pukul 10.00 WIB;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kepastian Hukum Perceraian ini, maka mohon Panitera Pengadilan Negeri Ngabang berkenan mengirimkan salinan putusan perceraian ini, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021 – Sekarang;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenaan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang ditetapkan ditentukan, dan berkenaan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di **Gereja Misi Injili Indonesia**, pada tanggal **28 Agustus 2011**, di hadapan Pemuka Agama **Kristen** yaitu **Pdt. Hardianitus, MA**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **6108-KW-01072017-0003** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, Tempat Lahir, **Ngabang, 21 Desember 2013**, Jenis Kelamin **Perempuan**;
 - b. **ANAK 2**, Tempat Lahir, **Pontianak, 10 Juni 2016**, Jenis Kelamin **Laki – Laki**;
 - c. **ANAK 3**, Tempat Lahir, **Pontianak, 10 Desember 2019**, Jenis Kelamin **Laki – Laki**;

Yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan **Tergugat (Ibu)**;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat Konvensi menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang Hakim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2011 di **Gereja Misi Injili Indonesia (GMII)** jemaat sawit permai plasma I ngabang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : **Akta tanggal 01-07-2015**
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama :

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang pada tanggal 21 Desember 2013 dengan akta kelahiran Nomor : **Akta Lahir 1** dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak** tanggal 09 september 2020.
2. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juni 2016 dengan akta kelahiran Nomor : **6108-LT10112016-0018** dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak** tanggal 10 November 2016;
3. **ANAK 3**, jenis Kelamin Laki-laki, lahir dipontianak tanggal 10 desember 2019 dengan akta kelahiran Nomor : **Akta Lahir 3** dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak** tanggal 7 Mei 2021;
4. Bahwa Tergugat mengakui memang benar sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, ada pun yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan oleh ulah penggugat sendiri, berikut ini tergugat akan uraikan beberapa alasan yang menjadi penyebab pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat :
 1. Bahwa akhir tahun 2019 tepatnya di bulan september saat mengikuti kegiatan PPG di Ambon penggugat diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang telah bersuami bernama **Wanita 1**;
 2. Bahwa atas perselingkuhanya dengan perempuan tersebut penggugat telah dituntut oleh suami dari pihak perempuan untuk membayar hukum adat sebagai sanksi atas perbuatan Penggugat tersebut;
 3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 Penggugat kembali melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama **Wanita 2**;
 4. Bahwa akibat perselingkuhanya tersebut membuat penggugat dan tergugat bertengkar dan akhirnya dilakukan mediasi dipolsek Ngabang pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan kesepakatan bahwa persoalan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan tersebut diselesaikan secara damai dan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 24 Nopember penggugat dan tergugat kembali melakukan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di akibatkan Penggugat kembali melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama **Wanita 2**;
7. Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Tergugat, Tergugat telah melaporkan tergugat ke pihak Kepolisian Resort landak dengan Nomor pengaduan : P/302/XI/2020;
8. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2020 dengan pertimbangan masih ingin mempertahankan hubungan pernikahan dengan Penggugat serta masih memikirkan nasib ketiga anak-anak, Tergugat akhirnya mencabut pengaduan atas Penggugat dan sepakat persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut diselesaikan dengan cara damai;
5. Bahwa benar Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada bupati Landak, adapun yang menjadi alasan Tergugat melaporkan Penggugat adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 13 desember 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai pada bulan maret tahun 2021;
 2. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat telah hidup bersama-sama dengan seorang perempuan bernama **Wanita 2** disebuah rumah kost-kostan yang terletak di kota Ngabang;
 3. Bahwa pada bulan februari tahun 2021 saat Penggugat datang kerumah untuk melihat anak-anak, tergugat sempat mengeledah Handpone milik Penggugat yang disembunyikan didalam jok motor milik Penggugat dan pada saat itu tergugat menemukan sejumlah foto-foto mesra milik Penggugat dan seorang perempuan yang menjadi selingkuhannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri sipil (PNS) yang berugas sebagai Guru di SMPN 12 ngabang;
5. Bahwa apa yang penggugat lakukan tersebut bertentangan ketentuan pada pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan pasal 41 peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2021, karena hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya tanpa ikatan yang sah;
6. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 4 huruf c, maka dapat jelaskan faktanya sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 11 April 2022 Penggugat mengantarkan surat perceraian secara adat dan diserahkan kepada saudara tergugat bernama Ibu Jurani Saromaha;
 2. Bahwa perceraian adat tersebut dilakukan secara sepihak oleh penggugat tanpa dihadiri dan diketahui oleh tergugat dan keluarga;
 3. Bahwa terhadap perceraian sepihak yang dilakukan oleh penggugat, maka pada tanggal 28 Oktober tergugat didampingi Bapak Pengurus Adat 1 mendatangi Bapak Pengurus Adat 2 yang adalah seorang timanggong yang berada kota Ngabang untuk mempertanyakan keabsahan perceraian sepihak yang dilakukan oleh Penggugat;
 4. Bahwa menindak lanjuti hasil pertemuan antara Tergugat dan timanggong Bapak Bardinata, maka pada tanggal 8 Oktober 2022 di putuskan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perceraian secara adat dayak.

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis Mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi ini.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



2. Bahwa pada tanggal 8 juni tahun 2021 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikirimkan sebuah foto dari seseorang yang mengaku sebagai paman dari seorang perempuan bernama Wanita 2, dan menyampaikan pesan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Wanita 2 telah mengakui perbuatannya dan telah menikah secara adat dihadapan keluarga dan pengurus adat (pasirah) dusun Bongo Desa Ambarang, kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
3. Bahwa pernikahan secara adat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan seorang perempuan bernama Wanita 2 tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Bahwa setelah menikah secara adat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memilih untuk tinggal di dusun Bonggo Desa Ambarang bersama dengan perempuan bernama Wanita 2 yang merupakan selingkuhanya tersebut;
5. Bahwa dari hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan seorang perempuan bernama Wanita 2 tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan pada bulan februari 2022;
6. Bahwa terhadap semua peristiwa yang terjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap bersabar dan berharap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bisa kembali untuk hidup bersama, tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah kembali dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan perempuan bernama Wanita 2 dan anak yang telah dilahirkan dari hubungan mereka berdua tersebut;
7. Bahwa selama tinggal bersama dengan perempuan bersama Wanita 2 tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kerap memposting foto-toto mesra dimedia sosial What'up yang membuat perasaan Pengugat Konvensi/ Tergugat Konvensi menjadi hancur;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan penggugat Konvensi/ tergugat

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Rekonvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandung memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan untuk ketiga anak yaitu :

1. **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang pada tanggal 21 desember 2013;
2. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juni 2016;
3. **ANAK 3**, jenis Kelamin Laki-laki, lahir dipontianak tanggal 10 desember 2019, sampai berusia dewasa 21 tahun;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh :
 1. **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang pada tanggal 21 desember 2013;
 2. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juni 2016;
 3. **ANAK 3**, jenis Kelamin Laki-laki, lahir dipontianak tanggal 10 desember 2019 dipikul seluruhnya oleh tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) setiap bulanya dengan cara mentransfer kerekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut, Jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 41 butir b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada ketua pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara No : 2/Pdt. G/ 2023/PN-Nba untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus tahun 2011 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Akta tanggal 01-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan :
 1. **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang pada tanggal 21 desember 2013,
 2. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juni 2016
 3. **ANAK 3**, jenis Kelamin Laki-laki, lahir dipontianak tanggal 10 desember 2019dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) setiap bulanya dengan cara mentransfer kerekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut Jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat meskipun haknya untuk itu telah diberikan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P1, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah menikah sejak tahun 2011 secara agama;
- Bahwa Para Pihak baru mendaftarkan pernikahannya di kantor catatan sipil sejak tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan anak Saksi, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan istri Penggugat;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi dalam perjalanannya terjadi perselisihan;
- Bahwa puncak dari perselisihan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali dikenai sanksi adat karena perbuatannya sendiri;
- Bahwa sanksi adat tersebut diantaranya karena Penggugat dekat dengan wanita lain yang bukan istrinya, dan wanita tersebut telah bersuami sehingga suami dari wanita yang dekat dengan Penggugat tidak terima;
- Bahwa pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih mengunjungi anak-anaknya yang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sekarang anak-anak berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi menurut Saksi kewajiban menjaga dan membesarkan anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut;
 - Bahwa tidak dimintanya hak asuh anak oleh Penggugat berkaitan dengan status pekerjaan Penggugat yang telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sekarang bekerja serabutan atau dikebun sawit saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat meminta biaya asuh atau merawat anak sebesar Rp.3.000.000,- per bulan akan tetapi dengan kondisi keseharian dan pekerjaan Penggugat sekarang tidak dimungkinkan;
 - Bahwa jumlah uang asuh yang layak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat disesuaikan dengan pendapatan keseharian Penggugat yang tidak menentu;
 - Bahwa keputusan untuk bercerai dari kedua belah pihak sudah bulat, Saksi sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada mereka;
2. Saksi P2, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah baik agama maupun secara negara;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan perkawinan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Penggugat telah sering disidang adat dan tepatnya berapa kali Saksi tidak ingat;
 - Bahwa diantara permasalahan yang terjadi sampai diadakan acara adat adalah karena Penggugat telah hidup Bersama wanita lain dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula perselisihan dengan Tergugat akan tetapi Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan membawa seluruh barang-barangnya sehingga rumah kosong;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut adalah setelah adanya kekerasan dan adanya wanita lain yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama wanita yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dalam gugatan Penggugat memberikan hak asuh anak-anak kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dipecat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pemecatan tersebut terjadi karena Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat kepada atasan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail laporan tersebut;
- Bahwa saat masih tinggal bersama, Tergugat pernah merusak barang-barang di rumah seperti gelas dan piring;
- Bahwa sebab pertengkarang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. KK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 21 Mei 2021, diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: Akta antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 1 Juli 2015, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Akta Lahir 1 atas nama Anak 1, lahir di Ngabang tanggal 21 Desember 2013, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Akta Lahir 2 atas nama Anak 2, lahir di Pontianak tanggal 10 Juni 2016, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Akta Lahir 3 atas nama Anak 3, lahir di Pontianak tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama di Polsek Ngabang antara Tergugat dengan Penggugat perihal perselingkuhan antara Penggugat dengan Wanita 2, tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda T-6;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: P/362/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 887/790/BKPSDM-C Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS, tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda T-8;
9. Print Out Status Whats-App Penggugat tanggal 9 April 2022, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-9, yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, kecuali terhadap bukti T-6, T-7, T-8, dan T-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi atau *printout*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T1, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan teman satu kampus saat kuliah Bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dikaruniai 3 (orang) anak;
 - Bahwa awal mula perselisihan antara keduanya adalah karena Penggugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa selain perselingkuhan, Penggugat juga pernah terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui wanita yang dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak-anak para pihak berada dalam asuhan pihak Tergugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melaporkan perbuatan perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain dan berakibat Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat sekarang;
 - Bahwa Tergugat saat ini bekerja dan punya penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
2. Saksi T2, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan teman kuliah dan juga saudara jauh yang masih satu marga;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi dihadirkan ke persidangan oleh Tergugat adalah untuk menjelaskan duduk perkara permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat telah hidup bersama dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal wanita lain yang dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi telah diberhentikan karena tersangkut kasus perselingkuhan dengan wanita lain selain istri sahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat sekarang akan tetapi beberapa kali sempat melihat Penggugat membawa keranjang dengan motor seperti petani kebun sawit;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya meskipun haknya untuk itu telah disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, serta penyerahan hak asuh anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sendiri, serta pertanggungjawaban biaya asuh anak yang diminta oleh Tergugat dari Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat berdasarkan bukti T-2;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 yang seluruhnya berada dalam asuhan Tergugat, sesuai dengan bukti T-3 sampai dengan T-5;
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak mengajukan gugatan perceraian;
- Pihak yang wajib menafkahi anak dan mendapatkan hak asuh anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan alat bukti surat guna mendukung dalil-dalil gugatannya, dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah / janji memberikan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah tertera secara jelas bahwa Penggugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya padahal masih berstatus suami yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan selaku keluarga terdekat dari Penggugat mengungkapkan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat serta tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang seluruh permasalahan tersebut sudah selesai di mediasi baik secara adat maupun mediasi oleh pihak kepolisian;

Bahwa, menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk alasan pada huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*", serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*" dalam perkara ini telah ternyata sebab-sebab perselisihan yang terjadi dari bukti-bukti surat serta setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang terdekat para pihak yang dihadirkan di persidangan, terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan atau dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan karena hanya akan melahirkan kemudharatan disebabkan oleh persengkataan dan perselisihan yang terus menerus, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun dalil perselisihan yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim perlu menilai kebenaran motif dan latar belakang Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, yang tidak memperbolehkan pihak yang menjadi penyebab

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan, *“dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa diantara kedua belah pihak yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi cukup disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali”*, meskipun demikian dihubungkan dengan SEMA Nomor 3/1981 dalam beberapa kasus perceraian yang kedua belah pihak sama-sama menghendaki adanya perceraian seperti dalam gugat balik / gugatan rekonvensi, Majelis Hakim perlu menilai secara seimbang dan memutuskan pihak yang benar-benar berhak mengajukan perceraian. Mengingat hal ini berhubungan dengan siapa yang dikalahkan atau dimenangkan di dalam suatu gugatan yang akhirnya berdampak pada pemenuhan biaya perkara bagi yang dikalahkan serta akibat lainnya dalam penjatuhan tuntutan tambahan yang mengikuti gugatan perceraian tersebut seperti hak asuh anak dan biaya asuh anak sampai dewasa atau telah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan hanya pada alat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, terlihat dengan jelas sebab perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh perbuatan Penggugat itu sendiri, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat tidak berhak bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa secara formil kedudukan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh amar petitum gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengajukan perceraian terhadap Penggugat serta biaya asuh ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi tidak menanggapi dalam replik atau jawaban atas gugatan rekonsvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2019 dan 2020 Penggugat dikenai sanksi adat dikarenakan telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang telah bersuami;
- Bahwa permasalahan perselingkuhan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir damai;
- Bahwa terhadap surat pernyataan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2020 telah berakhir damai;

Menimbang bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi tidak disangkal dalam jawaban atas gugatan rekonsvensi atau replik dari Penggugat Konvensi, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonsvensi selaku pihak yang mendalilkan sudah berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam gugatan konvensi terkait adanya perselisihan yang terus menerus terjadi berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berlaku juga dalam pertimbangan gugatan rekonsvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonsvensi di persidangan, meskipun beberapa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan perdamaian, akan tetapi perbuatan Tergugat Rekonsvensi yang kembali mengulangi kesalahannya hanya menyulut kembali perselisihan dalam rumah tangga para pihak menjadikan kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan besaran nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa di dalam petitum gugatan rekonsensi tidak disebutkan mengenai hak asuh anak, seyogyanya bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menambahkan petitum terkait hak asuh anak yang meskipun tidak diminta oleh Para Pihak, akan tetapi setelah melewati proses pembuktian di persidangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak tidak merupakan suatu *ultra petita* jika Majelis Hakim melakukan perbaikan atau penambahan amar putusan yang tidak dimintakan dalam petitum gugatan sepanjang putusan tersebut masih berhubungan dengan pokok perkara dan menjunjung tinggi asas kemanfaatan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional secukupnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 157 R.Bg, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus tahun 2011 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Akta tanggal 01-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pelaksana kekuasaan orangtua atas anak yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - Anak 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang pada tanggal 21 Desember 2013,
 - Anak 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juni 2016;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 3, jenis Kelamin Laki-laki, lahir dipontianak tanggal 10 Desember 2019;

untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai kawin atau dewasa;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayah turut menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak atau total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sampai ketiga anak kawin atau dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta;
2. Menghukum Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fenny Restianty, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nba



Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNB | : | Rp50.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp225.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp345.000,00;</u> |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)